REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 6 Nomor 2, April 2022, Halaman 203-224
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p203-224
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

KEPASTIAN HUKUM KASASI PERKARA TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT DAERAH

Yohanes Pattinasarany
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku, 97233, Indonesia
Email: j_pattinasarany@yahoo.com

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
22 Juli 2021
Revised
2 September 2021
Accepted
23 Mei 2022

Kata-kata Kunci:
Kasasi;
Perkara Tata Usaha Negara;
Pejabat Daerah.

Abstrak

Tidak semua putusan pengadilan *judex factie* terkait perkara tata usaha negara dapat dilakukan kasasi. Pembatasan kasasi diatur dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Diatur bahwa perkara tata usaha negara yang dikecualikan untuk dilakukan upaya hukum kasasi adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 yang objek gugatannya adalah Keputusan Walikota tentang Pengesahan Kepala Desa, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 yang objek gugatannya adalah Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri (Kepala Desa Adat). Kedua putusan kasasi tersebut termasuk kategori perkara tata usaha negara yang dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi, karena objek gugatan yaitu keputusan bupati dan walikota yang berkedudukan sebagai pejabat daerah, dan jangkauan dari keputusan bupati dan walikota tersebut hanya berlaku di daerah yang bersangkutan, tidak berlaku di daerah lain. Putusan kasasi kedua perkara dimaksud tidak memberikan kepastian hukum terhadap pembatasan kasasi perkara tata usaha negara. Selain itu, dapat menimbulkan akibat hukum menghilangkan pelaksanaan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara dan membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan kasasi meskipun objek gugatannya dikeluarkan oleh pejabat daerah serta jangkauan keberlakuannya hanya di daerah.

Abstract

Cassation in state administrative cases is a legal remedy against judex factie court decisions, but not all judex factie court decisions can be appealed. There are restrictions on the cassation of state administrative cases as stipulated in Article 45A paragraph (2) Letter c of Law No. 5 of 2004 concerning Amendments to Law No. 14 of 1985 concerning the Supreme Court, that state administrative cases that are exempt from legal proceedings for cassation are state administrative cases whose object of a lawsuit is a decision issued by a regional official whose decision range is valid in the region concerned. However, there is a cassation decision on state administrative case no. 174 K/TUN/2013, the object of which is the Mayor's Decree concerning the

Ratification of the Village Head, and the Cassation Decision on State Administrative Cases No. 176 K/TUN/2020, of which the object of the lawsuit is the Regent's Decree concerning the Ratification of the Head of the State Government (customary village head). The two cassation decisions belong to the category of state administrative cases, which are limited to legal cassation because the two objects of the lawsuit are the decisions of the regent and mayor, who are regional officials. The scope of the regent and mayor's decision also only applies to the area concerned and does not apply. In other places, the cassation decisions of the two cases in question do not provide legal certainty to the limitation of cassation in administrative cases. In addition, those decisions may have legal consequences that they will eliminate the implementation of cassation in State administrative cases and give rise to the right for each party to appeal even though the filing of the lawsuit is issued by a regional official and the scope of its application is only in the region.

Keywords:
State Administrative Cases;
Local officials

PENDAHULUAN

Kasasi perkara tata usaha negara merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta atau pengadilan *judex factie*. Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru[1] di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas putusan Hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.[2] Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum.[3] Putusan Hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan,[4] termasuk perkara tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Namun jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan *judex factie* dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan peradilan di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan pengadilan *judex factie.* Oleh karenanya kasasi merupakan hak pihak yang tidak menerima putusan pengadilan *judex factie*. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu

1 Bambang Sutiyoso, 'Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan' (2010) 17 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 217, 219.

2 Nunuk Nuswardani, 'Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform' (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 515, 517.

3 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 'Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya' (2009) 23 (1) Jurnal Mimbar Hukum 61, 62.

4 Fence M. Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata' (2012) 12 (3) Jurnal Dinamika Hukum 479, 483.

sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya.[5]

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.[6] Kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara kasasi didasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pengaturan dimaksud menjadi dasar hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkara kasasi. Khusus dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

(1) Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Atas dasar pengaturan kewenangan Mahkamah Agung maka jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan penerapan hukum terhadap perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta.

Namun tidak semua putusan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara dapat dilakukan kasasi. Terdapat pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya di singkat UU No. 5 Tahun 2004) yang mengatur bahwa perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. putusan tentang praperadilan;
b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Sesuai pengaturan pada Pasal 45A huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dimaksud, tidak semua putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata

5 Janpatar Simamora, 'Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012' (2014) 7 (1) Jurnal Judisial 7.

6 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

usaha negara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Terdapat pembatasan kasasi pada perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan.

Akan tetapi dalam implementasinya terdapat berbagai putusan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota tentang pemilihan kepala desa dan pemerintah negeri (kepada desa adat), yang keputusan bupati dan walikota dimaksud jangkauan keberlakuannya hanya di masing-masing daerah atau tidak berlaku di daerah lain dilakukan upaya hukum kasasi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, seperti:

1. Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 yang objek gugatannya adalah Keputusan Walikota Ambon No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014.
2. Putusan MA No. 288 K/TUN/2020, yang objek gugatannya adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 141-458 Tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat.

Berdasarkan uraian di atas isu hukum yang dirumuskan yaitu (1) Apakah praktik Mahkamah Agung dalam memutus kasasi perkara tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan pejabat daerah memberikan kepastian hukum? (2) Apa akibat hukum jika Mahkamah Agung memutuskan kasasi perkara tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan pejabat daerah?

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pembatasan Kasasi Perkara Tata Usaha Negara

Setiap tindakan atau perbuatan masyarakat maupun penyelenggara negara termasuk Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara harus berdasarkan pada aturan hukum yang terformat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam suatu negara hukum termasuk negara hukum Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar atau pedoman serta alat uji keabsahan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum dalam kehidupan bernegara termasuk Mahkamah Agung. Aturan hukum menjadi pedoman tingkah laku dan pedoman penilaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan hukum dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bentuk hukum tertulis ditemukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan, sedangkan hukum tidak tertulis dijumpai dalam bentuk hukum kebiasaan atau hukum adat. Pada prinsipnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan subjek hukum.

Salah satu bentuk hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Hamid Atamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai semua peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat, disertai sanksi, yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dan menurut prosedur tertentu pula.[7] Menurut J. H. A Logeman peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berlaku keluar (*algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*). Pengertian berdaya laku keluar adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (ke dalam) pembuatnya.[8]

Substansi dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi dasar hukum yang mempedomani tindakan atau perbuatan serta menjadi alat uji atau pedoman penilaian terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum termasuk Mahkamah Agung maupun pembatasan upaya hukum kasasi perkara tata usaha negara.

Salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan adalah undang-undang. undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum termasuk mengikat Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara.

Salah satu muatan norma hukum yang termuat dalam undang-undang sebagai pedoman bertindak dan pedoman penilaian pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara adalah ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya.
(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. putusan tentang praperadilan;
 b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
(3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

7 I.Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Alumni Bandung 2008) 16.
8 *Ibid.*, 17.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, pada tanggal 29 Desember 2011 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali (selanjutnya di singkat SEMA No. 8 Tahun 2011) sebagai petunjuk teknis internal lembaga Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada dibawahnya untuk melaksanakan pembatasan perkara kasasi. SEMA No. 8 Tahun 2011 menetapkan bahwa:

(1) Perkara-perkara yang menurut pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004, dikecualikan kasasi antara lain:
 a. putusan tentang praperadilan;
 b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
(2) Perkara-perkara tersebut atas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
(3) Perkara-perkara diatas, harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama. Penetapan ketua pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (perlawanan, kasasi, atau peninjauan kembali).
(4) Apabila perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas tetap di kirim ke Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa di register dengan surat biasa.

Sesuai pengaturan sebagaimana disebutkan, menjadikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 maupun SEMA No. 8 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang menjadi pedoman dan alat uji keabsahan dalam pembatasan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Serta ketentuan dimaksud, menjadi dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk tidak memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara yang dibatasi serta dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan administratif perkara tata usaha negara yang dibatasi tersebut.

Alasan dan Tujuan Pembatasan Kasasi

Sebenarnya gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara kasasi sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan bertumpuk atau tunggakan perkara (*case backlog*) di Mahkamah Agung. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa penyebab utama bertumpuk atau tunggakan perkara di Mahkamah Agung adalah karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan kurangnya jumlah hakim agung, sehingga perlu dibatasi perkara-perkara tertentu saja yang dapat diajukan kasasi, karena untuk mendapatkan suatu putusan perkara kasasi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Padahal salah satu asas dalam hukum acara adalah peradilan yang cepat dan sederhana. Jika proses peradilan lambat, berarti proses peradilan tidak efektif dan dapat dipastikan berimplikasi pada biaya yang tinggi.

Dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010, secara ringkas dijelaskan bahwa tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk (a) Meningkatkan kualitas putusan. (b) Memudahkan Mahkamah Agung melakukan pemetaan permasalahan hukum; (c) Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja Mahkamah Agung. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembatasan perkara dimaksud sebagai upaya memperkuat fungsi pengadilan tingkat bawah terutama pengadilan tingkat banding menjadi pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu agar dapat menekan arus perkara yang diperiksa di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.[9]

Menurut penjelasan pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 28/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004, yang dilakukan oleh Agus Yahya pada tanggal 1 Maret 2012, yang pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, yang menjelaskan bahwa pembatasan kasasi pada ketentuan pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004, dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung, pembatasan demikian juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan *judex factie* sesuai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk mempersingkat proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Pembatasan kasasi dalam ketentuan pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 juga dilatarbelakangi karena lamanya proses kasasi di Mahkamah Agung.[10] Pembatasan ini, di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.[11]

Dengan demikian dari berbagai alasan serta pertimbangan maka pembuat undang-undang melakukan pembatasan perkara untuk dilakukan kasasi termasuk perkara tata usaha negara dalam muatan materi ketentuan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004. Untuk itu, terhadap putusan pengadilan *judex factie* perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dilakukan pembatasan untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Hal ini untuk mengurangi penumpukan perkara kasasi pada Mahkamah Agung, sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding untuk menerapkan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.[12]

9 Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta 2010) 25.

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 19 September 2012.

11 *Ibid.*, 8

12 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Alasan Pemeriksaan Kasasi Perkara Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Agung

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara normatif dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan dimaksud, jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan tingkat terakhir dalam perkara tata usaha negara dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahmakah Agung. Hal ini memberikan kewajiban kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tingkat.

Terhadap permohonan kasasi, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili penarapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat terakhir yang memeriksa bukti dan fakta atau pengadilan *judex factie* apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pengadilan *judex factie* atau melampaui kewenangan yang dimilikinya, atau Hakim keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum pada perkara bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung memutuskan kasasi perkara tata usaha negara rangka penyeragaman penerapan hukum terhadap sengketa yang terjadi. Putusan kasasi dimaksud, nantinya akan menjadi pedoman bagi pengadilan dibawahnya untuk memutuskan perkara yang sama, sebagaimana juga dikatakan oleh Soebekti bahwa fungsi mahkamah agung dalam peradilan kasasi ialah membina keseragaman dalam menerapkan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil.[13] Demikian juga dikatakan oleh Indroharto bahwa maksud diciptakan peradilan kasasi yang diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengusahakan tercapainya kesatuan dalam penerapan hukum.[14]

Pada prinsipnya keberadaan Mahkamah Agung dalam perkara tata usaha negara maupun perkara lainnya adalah untuk memeriksa dan memutuskan penerapan hukum pada suatu peristiwa konkrit yang telah diputuskan oleh pengadilan dibawahnya. Keberadaan Mahkamah adalah sebagai pengadilan *judex juris.* Sedangkan pengadilan dibawahnya sebagai pengadilan *judex facti* yang bertugas memeriksa bukti dan fakta pada suatu sengketa atau peristiwa kongkrit dan kemudian menetapkan apa hukumnya yang berlaku terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta dimaksud.

13 Soebekti, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Ghalia 1993) 2

14 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradiilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2003) 228.

Fungsi Mahkamah Agung membina keseragaman dalam menerapkan hukum dan menjaga agar semua aturan hukum yang terformat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Fungsi utama Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi bukanlah pengadilan ulang, namun lebih untuk menjaga kesatuan hukum agar menjamin keseragaman penafsiran atau penerapan hukum untuk mencapai kepastian hukum dan mengawasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat dibawahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim atau Hakim melampaui kewenangan yang dimilikinya, atau Hakim keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum pada perkara bersangkutan.

Namun tidak semua perkara tata usaha negara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat terakhir atau pengadilan *judex facti* dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, terdapat pembatasan kasasi perkara tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal Pasal 45 ayat (2) Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 maupun SEMA No. 8 Tahun 2011 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akan tetapi terdapat Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 yang dimohonkan kasasi oleh Jacobus Abner Alfons terhadap perkaranya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 114/ B.TUN/2012/PT.TUN.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. : 06/G/2012/PTUN.ABN yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Objek gugatan dimaksud, adalah Keputusan Walikota Ambon No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014. Demikian pula Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 yang diajukan kasasi oleh Demianus Peta terhadap perkaranya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 124/B/2019/PTTUN Mks, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 1/G/2019/PTUN.ABN, yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat. Objek gugatan dimaksud adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 141-458 Tahun 2018 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat.

Kedua perkara dimaksud, menurut penulis terkatagori sebagai perkara yang dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi, karena objek gugatannya adalah keputusan Walikota dan Bupati tentang penetapan dan/atau pengesahan kepala pemerintah desa atau desa adat. Keberadaan atau kedudukan Walikota dan Bupati dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa adalah pejabat daerah, dan keputusan yang menjadi objek sengketa jangkauan keberlakuannya hanya pada masing-masing desa atau desa adat serta hanya berlaku pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan daerahnya, tidak berlaku di wilayah administrasi pemerintahan daerah lain sehingga terkatagorikan sebagai perkara yang terbatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal Pasal 45 ayat (2) Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 maupun SEMA No. 8 Tahun 2011.

Pembatasan perkara tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara yang daya berlakunya di wilayah provinsi termasuk perkara yang ruang lingkupnya tidak berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak

dasar warga negara, perkara tersebut hanya dapat dimintakan upaya hukum sampai pada tingkat banding.[15]

Akan tetapi Mahkamah Agung menerima dan memutuskan permohonan kasasi yang diajukan baik oleh Jacobus Abner Alfons maupun Demianus Petta. Padahal terhadap kedua permohonan kasasi dimaksud, Mahkamah Agung hanya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu berarti Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maupun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah benar dalam menerapkan hukum dalam kedua putusan dimaksud. Tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerapkan hukum. Hal ini terlihat dalam dasar menimbang Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah, Pemohon kasasi di hukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Demikian pula dalam dasar menimbang Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jacobus Abner Alfons tidak dapat diterima.

Meskipun putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tindakan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan memeriksa serta memutus perkara dimaksud sangat bertentangan dengan ketentuan pembatasan kasasi sebagaimana telah disebutkan. Seyogyanya Mahkamah Agung tidak sampai melakukan tindakan dimaksud, karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan pedoman bertindak bagi Mahkamah Agung.

Meskipun keberadaan Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak dari segala pengadilan dibawahnya, namun keberadaan aturan hukum telah menetapkan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai konsekuensi dari penatapan negara Indonesia sebagai negara hukum. Walau keberadan Mahkamah Agung untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang serius dari pengadilan yang lebih rendah dalam menangani suatu perkara.[16]

Dengan demikian alasan pemeriksaan kasasi perkara tata usaha negara oleh Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan penerapan hukum pada suatu peristiwa konkrit yang telah diputuskan oleh pengadilan dibawahnya atau pengadilan *judex facti*. Fungsi Mahkamah Agung membina keseragaman dalam menerapkan hukum dan menjaga agar semua aturan hukum yang terformat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diterapkan secara tepat dan adil, sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pengadilan *judex facti* atau Hakim melampaui kewenangan yang dimilikinya, atau Hakim keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum pada suatu perkara. Putusan kasasi, nantinya akan menjadi pedoman bagi pengadilan dibawahnya untuk memutuskan perkara yang sama.

15 Mahkamah Agung (n 8) 26.

16 Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Citra Adya Bakti Bandung 1997) 98.

Putusan Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Objek Gugatannya Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Terdapat banyak pendapat dari para ahli hukum mengenai asas kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.[17] Menurut Sudikno, asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.[18] Menurut Roeslan Saleh, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum.[19]

Asas hukum merupakan dasar pembentukan norma hukum. Asas hukum melandasi pembentukan suatu norma hukum. Asas hukum bukan norma hukum, Akan tetapi asas hukum yang melatarbelakangi dibentuknya suatu norma hukum. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, redaksi norma atau destorsi.[20]

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.[21] Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya".[22] Sedangkan menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[23]

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

17 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Alumni 1986) 85.

18 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Liberty 1986) 32.

19 Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Muhammadiyah University Press 2005) 194.

20 R. Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia 191, 194.

21 Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita 1990) 24-25.

22 Maria S.W. Sumardjono, 'Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti' (Seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan, Jakarta, 6 Agustus 1997),

23 Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999) 23.

keadaan yang sifatnya subjektif.[24] Kepastian hukum merupakan sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik, tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapan hukum. Idealnya hukum bukan merupakan sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya, melainkan aturan yang menjadi realitas bagi perilaku sosial masyarakat.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum adalah bahwa setiap norma hukum itu dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.[25] Sedangkan kepastian karena hukum adalah setiap norma hukum memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum. Dengan demikian kepastian hukum membuat kepastian bagi setiap subjek hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang ditetapkan oleh hukum termasuk Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara.

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa tujuan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara adalah untuk mengurangi penumpukan permohonan kasasi perkara tata usaha negara di Mahkamah Agung, sekaligus untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga ditetapkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 yang mengatur bahwa perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi.

Untuk menentukan apakah suatu perkara tata usaha negara masuk atau tidak katagori pembatasan kasasi maka dilihat kasus demi kasus. Namun pada prinsipnya bahwa suatu objek gugatan berupa keputusan pejabat daerah, yang jangkauan dari keputusan pejabat daerah tersebut hanya berlaku di daerah maka termasuk katagori perkara yang di batasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi, seperti keputusan bupati atau walikota tentang pelantikan kepala desa atau kepala desa adat.

Akan tetapi terdapat Putusan MA No. 174 K/TUN/2013, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 yang merupakan sebagian kecil dari perkara yang dikatagorikan pembatasan untuk dilakukan kasasi yang diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA No. 174 K/TUN/2013, Mahkamah Agung

24 Raimond Flora Lamandasa, *penegakan hukum* dalam Fauzie Kamal Ismail, 'Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan' (Tesis, Universitas Indonesia 2011) 2.

25 Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemenfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat' (2016) 16 (2) Jurnal Ilmiah Fenomena 1567, 1570.

memutuskan permohonan kasasi dari Jacobus Abner Alfons tidak dapat diterima, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No. 114/ B.TUN/2012/PT.TUN.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 06/G/2012/PTUN.Abn, yang memutuskan tidak menerima gugatan penggugat. Sedangkan dalam Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Demianus Petta, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 124/B/2019/PTTUN Mks yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 1/G/2019/PTUN.ABN, yang memutuskan tidak menerima gugatan penggugat, dengan dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.

Mahkamah Agung seharusnya tidak sampai memeriksa permohonan kasasi kedua perkara dimaksud, karena permohonan kasasi kedua perkara dimaksud tidak memenuhi persyaratan formal untuk di periksa dan diputuskan pada tingkat kasasi, sebab objek gugatan kedua perkara tersebut adalah keputusan Walikota Ambon tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri (kepala pemerintah desa adat), yang dikatagorikan sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pejabat daerah, serta keputusan tersebut jangkauan keberlakuannya hanya dimasing-masing daerah tidak berlaku di daerah lain.

Konsekuensi hukum terhadap kedua permohonan kasasi tersebut adalah sebagai permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal sehingga harus dikembalikan dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, serta tidak dikirim permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung, bahkan jika di kirim Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa di register dengan surat biasa. Konsekuensi hukum dimaksud telah ditetapkan dalam Pasal 45 A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:

(3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Pengaturan mengenai konsekuensi hukum dimaksud dipertegas dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 SEMA No. 8 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa:

(2) Perkara-perkara tersebut atas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
(3) Perkara-perkara diatas, harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama. Penetapan ketua pengadilan tingkat pertama tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (perlawanan, kasasi, atau peninjauan kembali).
(4) Apabila perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas tetap di kirim ke Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa di register dengan surat biasa.

Atas pengaturan dimaksud maka seharusnya permohonan kasasi kedua perkara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga

konsekuensi hukumnya adalah kedua permohonan kasasi tersebut adalah harus dikembalikan dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, serta tidak dikirim permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. Jika permohonan kasasi dipaksakan untuk dikirim oleh pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung maka Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa di register dengan surat biasa.

Tindakan Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi perkara dimaksud melalui Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 tersebut membuat ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum oleh Mahkamah Agung karena melanggar ketentuan Pasal 45 A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 2004 serta angka 2, angka 3, dan angka 4 SEMA No. 8 Tahun 2011 yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan akibat hukum pada ketidakpastian hukum pelaksanaan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara.

Kepastian hukum menuntut agar prosedur penegakan hukum harus jelas dan sesuai dengan pengaturan hukum. Kepastian hukum cenderung mempertahankan aturan hukum yang ada. Aturan hukum ditegakkan demi kepastian hukum. Keputusan Bupati atau Walikota tentang pengesahan kepada desa atau kepala desa adat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta kedudukan Bupati dan Walikota sebagai pejabat daerah, serta jangkuan keputusan dimaksud hanya berlaku di masing-masing wilayah administratif pemerintahannya tidak menjangkau daerah lain, sehingga termasuk perkara tata usaha negara yang dibatasi untuk dilakukan kasasi.

Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan pada suatu perkara, Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang memeriksa penerapan hukum bukan pengadilan yang memeriksa bukti dan fakta hukum. Oleh karenanya putusan kasasi terhadap kedua perkara dimaksud, menimbulkan pertanyaan apakah ketua pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung tidak memahami ketentuan sebagaimana disebutkan ataukah terdapat tendensi lain.

Pada prinsipnya putusan kasasi nantinya akan menjadi pedoman bagi pengadilan dibawahnya untuk memutuskan perkara sengketa yang sama. Kaitannya dengan putusan kasasi perkara yang dibatasi untuk dilakukan kasasi sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat diikuti oleh pengadilan tingkat bawah, sebab terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum oleh Mahkamah Agung, bahkan terhadap perkara dimaksud menunjukan Mahkamah Agung tidak berfungsi sebagai pengadilan *judex juris*, karena mengabaikan aturan hukum pembatasan kasasi. Padahal Mahkamah Agung sebagai puncak dari lembaga penegak hukum wajib menunjung hukum sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman penilaian dalam kehidupan bernegara termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi.

Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.[26] Oleh karena itu, dalam

[26] Doddy Noormansyah, 'Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha' (2006) 7 (1) Jurnal Ilmu Hukum Litigasi 10.

penegakan hukum tugas Hakim sebagai penegak hukum wajib menegakkan hukum sesuai hukum bukan mengabaikan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya memberlakukan aturan hukum sebagaimana mestinya, terjadi penyerasian nilai-nilai hukum yang terkonsep dalam peraturan perundang-undangan dalam kondisi kehidupan bernegara. Keberhasilan penegakan hukum melegitimasi hukum dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara, bahkan yang ditempatkan sebagai suatu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan.[27]

Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.[28]

Keberadaan Mahkamah Agung adalah untuk menyerasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bersama melalui kasasi sehingga adanya kepastian hukum dalam kehidupan bernegara sebagai salah satu tujuan hukum, selain rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum membuat setiap subjek hukum bertindak atau berbuat sama dengan yang diatur dalam aturan hukum sebagai wujud dari asas kesamaan perlakukan dalam hukum. Kepastian hukum menjamin hukum harus dijalankan atau diberlakukan secara pasti, jelas, tetap, tanpa dipengaruhi oleh kondisi subjektif tertentu pada kondisi apapun.

Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[29] Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitanya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan peundang-undangan baik secara formil maupun materil.[30]

Kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dan kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama hukum tertulis.[31] Menurut Fence M. Wantu,

27 Muhyuni, 'Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan' (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 533, 534.

28 Tedi Sudrajat, 'Aspirasi reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa' (2010) 10 (3) Jurnal Dinamika Hukum 296.

29 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 01 (01) Jurnal CREPIDO 13, 14.

30 Rahmat Ramadhani, 'Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah' (2017) 2 (1) Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata 139, 143.

31 R. Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[32] Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.[33]

Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum yang terformat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditaati serta dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh subjek hukum dalam negara baik masyarakat, pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi. Terdapat keterkaitan erat antara kepastian hukum dengan positivisme hukum yang bertujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya keteraturan dan kepastian.

Menurut Bisdan Sigalingging bahwa antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.[34]

Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak memberikan kepastian hukum, termasuk Putusan MA No. 174 K/TUN/2013, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020. Hal ini memberikan akibat hukum pada ketidakpastian hukum dalam pembatasan kasasi perkara tata usaha negara.

Memang kalau dilihat dari rumusan norma dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 yang mengunakan frase objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, maka orang akan dapat menafsirkan dengan pendekatan yang berbeda terkait frase keputusan pejabat daerah tersebut. Dengan pendekatan jika Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam kedudukan sebagai kepala daerah otonom mengeluarkan keputusan maka keputusan dimaksud merupakan keputusan pejabat daerah, tetapi orang juga bisa menafsirkan bahwa ketika Gubernur selaku wakil pemerintah pusat maupun kepala instansi pusat didaerah mengeluarkan keputusan dapat dikatakan berkedudukan sebagai pejabat daerah, karena Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atau kepala instansi pusat di daerah adalah pejabat di daerah. Padahal terdapat perbedaan antara pejabat daerah dan pejabat di daerah. Hal ini karena tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004.

Dengan demikian praktek Mahkamah Agung memutus kasasi perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang

06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia 191, 194.

32 Fence M. Wantu, 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim' (2007) 19 (3) Jurnal Berkala Mimbar Hukum 387, 388.

33 Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga' (2014) 14 (2) Jurnal Dinamika Hukum 216, 218.

34 Prayogo (n 27) 194-195.

jangkauan keputusannya berlaku di daerah tersebut sebagai perkara yang dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi tentunya memberikan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum termasuk Putusan MA No. 174 K/TUN/2013, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020, karena objek gugatan dari kedua putusan dimaksud adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota sebagai pejabat daerah, serta jangkauan keputusan Bupati dan Walikota yang menjadi objek gugatan hanya berlaku di masing-masing wilayah kedua daerah dimaksud tidak di daerah lain. Padahal Mahkamah Agung merupakan puncak dari seluruh peradilan yang memeriksa penerapan hukum bukan memeriksa fakta, sehingga harus memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi.

Akibat Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang Objeknya Berupa Keputusan Pejabat Daerah

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara termasuk Mahkamah Agung tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum merupakan akibat yang timbul atau muncul dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi hukum, seperti "*het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestande rechtsverhouding*" (penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang telah ada). Dengan kata lain, akibat-akibat hukum (*rechtsgevolge*) itu dapat berupa hal-hal diantarnya:

a. *Indien ere en verandering optreedt in de bestaande rechten, verplichtingen of bevoegdheid van sommigen* (jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada).
b. *Wanner er verandering optreedt in juridische ststus van een person of (van) object* (bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada).
c. *Wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, bevoegdheden of status bindend wordt vastgesteld* (bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu ditetapkan).[35]

Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum dimaksud tidak menyimpang atau bertentangan dengan aturan hukum. Suatu tindakan hukum dapat menyebabkan munculnya akibat-akibat hukum tertentu. Wujud dari akibat hukum dimaksud akan berbeda-beda, misalnya dapat berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, atau lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu atau dapat berupa lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

Demikian pula tindakan Mahkamah Agung akan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam kaitannya dengan tindakan Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutuskan kasasi perkara tata usaha negara yang telah dibatasi oleh aturan hukum dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun

35 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafinndo Persada 2006) 114.

2004 serta angka 2 SEMA No. 08 Tahun 2011 untuk dilakukan upaya hukum kasasi akan menimbulkan akibat hukum lenyapnya atau berubahnya implementasi atau pelaksanaan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara. Dengan kata lain bahwa ketika Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan kasasi perkara tata usaha negara yang dibatasi sebagaimana Putusan MA No. 174 K/TUN/2013, dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020, bahkan mungkin saja terdapat putusan kasasi lain yang objek gugatannya sama, maka dapat dikatakan dalam prakteknya tidak ada lagi pembatasan kasasi perkara tata usaha negara. Artinya akibat hukum dari tindakan Mahkamah Agung tersebut melenyapkan atau merubah pembatasan kasasi perkara tata usaha negara yang dibatasi, sehingga menimbulkan hak bagi setiap pihak untuk melakukan upaya hukum kasasi tanpa adanya pembatasan. Dengan kata lain, tindakan Mahkamah Agung memutuskan perkara dimaksud menimbulkan hak bagi setiap subjek hukum mengajukan kasasi meskipun objek gugatannya dikeluarkan oleh pejabat daerah serta jangkauan keberlakuannya hanya di daerah. Artinya telah berubahnya pembatasan kasasi menjadi tidak adanya pembatasan kasasi, karena Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 dapat dijadikan alasan bagi pihak lain yang akan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung meskipun objek gugatannya dikeluarkan oleh pejabat daerah dan jangkauan keberlakuannya hanya di daerah.

Kondisi demikian dapat memunculkan pemikiran bahwa Mahkamah Agung tidak objektif dalam menerapkan hukum pada tingkat kasasi. Artinya adanya subjektifitas Mahkamah Agung dalam menentukan indikator suatu perkara dibatasi atau tidak, padahal ketentuan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 serta angka 2 SEMA No. 08 Tahun 2011 telah menetapkan indikator secara jelas. Dengan kata lain, penerapan pembatasan kasasi perkara sangat tergantung dari Mahkamah Agung bukan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum pencari keadilan.

Mahkamah Agung seyogyanya tidak sampai pada memutuskan kedua perkara dimaksud, karena secara hukum permohonan kasasi perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sehingga harus dikembalikan dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, serta tidak dikirim permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung, bahkan jika di kirim Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa di register dengan surat biasa.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan berlaku di daerah yang bersangkutan tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 yang dipertegas dalam SEMA No. 08 Tahun 2011. Oleh karenanya, Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020 tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakan pembatasan perkara kasasi tata usaha negara, karena keputusan yang menjadi objek gugatan dari permohonan kasasi tersebut dibuat dan ditetapkan oleh Bupati dan Walikota sebagai pejabat daerah tentang pengesahan

kepada desa atau kepala desa adat, serta jangkauan keberlakuannya hanya di daerah yang bersangkutan, sehingga perkara dimaksud termasuk katagori yang dibatasi untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Akibat hukum dari tindakan Mahkamah Agung memutuskan Putusan MA No. 174 K/TUN/2013 dan Putusan MA No. 288 K/TUN/2020, melenyapkan atau menghilangkan pelaksanaan pembatasan kasasi perkara tata usaha negara sehingga menimbulkan hak bagi setiap pihak untuk melakukan kasasi meskipun objek gugatannya dikeluarkan oleh pejabat daerah serta jangkauan keberlakuannya hanya di daerah.

Untuk itu, disarankan kepada Mahkamah Agung untuk lebih menggalakkan sosialisasi dan penegakan hukum kepada Penitera dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta Panitera dan Hakim di Mahkamah Agung terkait pembatasan kasasi perkara tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) Huruf c UU No. 5 Tahun 2004 dan SEMA No. 08 Tahun 2011.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Apeldoorn V, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita 1990).

Astawa IGP, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Alumni Bandung 2008).

Dimyati K, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Muhammadiyah University Press 2005).

Harahap Y, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Citra Adya Bakti Bandung 1997).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradiilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2003).

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta 2010).

Mertokusumo S, *Mengenal Hukum* (Liberty 1986).

Rahardjo S, *Ilmu Hukum* (Alumni 1986).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafinndo Persada 2006).

Soebekti, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Ghalia 1993).

Syahrani R, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999).

Jurnal

Butarbutar EN, 'Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya' (2009) 23 (1) Jurnal Mimbar Hukum.

Julyano M, Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 01 (01) Jurnal Crepido.

Muhyuni, 'Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan' (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Noormansyah D, 'Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha' (2006) 7 (1) Jurnal Ilmu Hukum Litigasi.

Nuswardani N, 'Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform' (2009) 16 (4) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Prayogo RT, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia.

Prayogo RT, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 (2) Jurnal Legislasi Indonesia.

Ramadhani R, 'Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah' (2017) 2 (1) Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata.

Simamora J, 'Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012' (2014) 7 (1) Jurnal Judisial.

Sudrajat T, 'Aspirasi reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa' (2010) 10 (3) Jurnal Dinamika Hukum.

Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemenfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat' (2016) 16 (2) Jurnal Ilmiah Fenomena.

Sutiyoso B, 'Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan' (2010) 17 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Wantu FM, 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim' (2007) 19 (3) Jurnal Berkala Mimbar Hukum.

Wantu FM, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata' (2012) 12 (3) Jurnal Dinamika Hukum.

Wijayanta T, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga' (2014) 14 (2) Jurnal Dinamika Hukum.

Seminar

Sumardjono MSW, 'Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti' (Seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan, Jakarta, 6 Agustus 1997).

Tesis

Ismail FK, 'Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan' (Tesis, Universitas Indonesia 2011).

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi, 19 September 2012.

Jacobus Abner Alfon VS Walikota Ambon Putusan Mahkamah Agung No. 174 K/TUN/2013, Mahkamah Agung, 18 Juni 2013 .

Demianus Petta VS I. Bupati Maluku Tengah. II. Orelius Caesar Kastanya, Putusan Mahkamah Agung No. 288K/TUN/2020, Mahkamah Agung, 28 Juli 2020.